

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

1. Implementasi pengupahan pada Savannah Resto Kota Tegal berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengupahan di Savannah sendiri itu berbeda baik berdasarkan jabatan atau tanggung jawabnya, kemudian upahnya sendiri masih di bawah upah minimum, hal tersebut mengingat bahwa penawaran pemberian upah berdasarkan hasil massa percobaan (*Training*), pemberian bonus, dan masih perusahaan perseorangan. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 88A bahwasannya setiap orang berhak menerima gaji yang sama atas pekerjaan yang sama, namun jika melihat data diatas walaupun dalam bagian yang sama divisi masing-masing orang berbeda hal itulah yang membuat perbedaan pada pengupahan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017. Selanjutnya mengenai upah minimum dalam Savannah masih dibawah, hal ini tidak sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja pasal 88E ayat 2 yang menyatakan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Karena upah minimum sendiri standar terendah yang telah ditetapkan pemerintah yang melihat kondisi, serta kelayakan. Namun jika melihat dalam pandangan hukum ekonomi syariah pengupahaan pada Savannah Resto Kota Tegal sudah sesuai melihat dari kesepakatan dengan dasar apa yang telah dikerjakan.
2. Kebijakan pengaturan waktu kerja Savannah Resto Kota Tegal yaitu 8 jam kerja dan 1 jam istirahat untuk 6 hari kerja, walaupun hal ini berbeda pada pasal 77 ayat 2A Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang

menyatakan 7 jam kerja dan 1 jam istirahat, namun ada kekhususan untuk restoran seperti yang disebutkan pada ayat 3 yang menyatakan Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Restoran sendiri termasuk pada sektor usaha pekerjaan tertentu salah yaitu dalam bidang pariwisata yang menyediakan jasa makanan dan minuman, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 14. Kemudian mengenai waktu lembur dan waktu cuti Savannah sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dimana dalam undang-undang tersebut mengatakan waktu lembur maksimal 4 jam cuti wajib diberikan kepada karyawan baru setelah 1 tahun bekerja, berdasarkan hasil wawancara pada Savannah sendiri meberlakukn hal tersebut dimana Waktu lembur nya 1 jam dan maksimal 2 jam, untuk cuti sendiri pun selarasa dengan undang-undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Savannah Resto perlu melihat Kembali mengenai pengupahan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, walaupun dalam hukum ekonomi syariah sudah sesuai hal ini agar mencapai pengupahan yang adil dan semua karyawan mendapatkan kesejahteraan yang layak.
2. Bagi Savannah Resto tetap Tingkatkan Kebijakannya dan pertahankan, terus selalu melihat peraturan yang ada baik peraturan pemerintah maupun undang-undang yang berlaku agar hak-hak karyawan tetap terjaga dan komitmen.
3. Berdasarkan penelitian diatas disarankan agar penelitian selanjutnya berfokus pada variable lain, seperti pengalaman maupun kesejahteraan karyawan yang lebih mendalam terhadap kebijakan pada Savannah Resto Kota Tegal.